

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/1745 /2000.
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

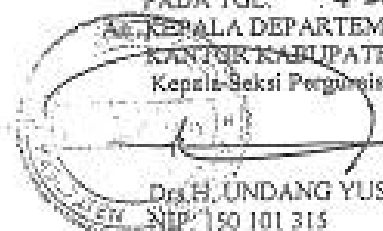
- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam selah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat**
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
M.16/PP.004/1745 / 2000

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu :** Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 4 Desember 2000

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan


Drs. H. UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Bina Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ALBINA INDONESIA
Nomor : 001/Y.AJ/KEP/XII/2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
RAUDHATUL ATHFAL LUQMANUL HAKIM
DESA AMBIT KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di lingkungan Desa Ambit Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dipandang perlu untuk mendirikan Raudhatul Athfal (RA).
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Albina Indonesia ini memenuhi persyaratan yang ditentukan Departemen Agama untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
4. Keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2/U/SKB/2001, Nomor 81 Tahun 2001 dan Nomor 423-011 Tanggal 21 Maret 2001.
- Mengingat pula** : Anggaran Dasar Yayasan Albina Indonesia tentang mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Nama Raudhatul Athfal : LUQMANUL HAKIM
Alamat : Desa Ambit Kecamatan Situraja Kab. Sumedang
Diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak usia pra Sekolah Dasar.
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Tanggal : 1 Desember 2001

Ketua Yayasan Albina Indonesia



TONI SUTISNA